

KAPITA SELEKTA ASURANSI SYARIAH: TELAAH UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

AM Hasan Ali*

Abstract: *Capita Seleкта of Islamic Insurance: A General Study of Islamic Insurance in Indonesia.* The discourses of Islamic insurance can be studied in *ijtihâdî* ways. Some scholars could receive insurance practice as long as it does not contradict with Islamic values. The acceptance of Islamic insurance for ulamas comes from mutual agreement institution (*ijmâ' jamâ'i*), such as Fatwa Commission of Indonesia Ulama Council (MUI) or *Bahtsul Masa'il Council of Nahdlatul Ulama*, and *Tarjih Muhammadiyah Council*. In 2001, MUI through National Sharia Council (DSN), has issued a fatwa on the general guidelines for *takâful*, as an initial guide operational *takâful* industry in Indonesia.

Keywords: Islamic insurance, capita seleкта, Islamic economics

Abstrak: *Kapita Seleкта Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia.* Wacana tentang asuransi syariah memungkinkan untuk dikaji secara *ijtihâdî*. Sebagian kalangan ulama kontemporer dapat menerima praktik asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Penerimaan praktik asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijmak jamâ'i* (kesepakatan bersama), seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga *Bahtsul Masa'il* di *Nahdlatul Ulama* dan *Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Pada 2001, MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah sebagai panduan awal operasional industri asuransi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: asuransi syariah, capita seleкта, ekonomi syariah

Naskah diterima: 17 Juli 2010, direvisi: 17 September 2010, disetujui: 30 September 2010.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: m_hasan_ali@yahoo.com

Pendahuluan

Pada mulanya, wacana tentang asuransi syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer. Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan periode Islam berikutnya, belum dikenal institusi keuangan asuransi. Tidak ada nas Alquran atau Hadis Nabi yang menjelaskan tentang teori dan praktik operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Secara historis pembahasan tentang asuransi baru muncul pada abad XVIII, yaitu pada masa hidupnya Ibn Âbidîn (1784-1836), seorang ulama ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, yang memberi tanggapan praktik asuransi pada kitabnya *Radd al-Mukhtâr*, pada bab *al-Musta'min* (pihak yang meminta jaminan).

Sebagai bagian dari masalah fikih kontemporer, wacana tentang asuransi syariah memungkinkan untuk dikaji secara *ijtihâdî*. Di kalangan ulama kontemporer, di antaranya Mushthafâ Ahmad al-Zarqâ, termasuk salah satu ulama yang bisa menerima praktik asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses "islamisasi". Praktik yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti praktik riba (bunga), *maysîr*, dan *gharar*.

Penerimaan praktik asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijmâ' jamâ'i* (kesepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masa'il di NU, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2001, MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah sebagai panduan awal operasional industri asuransi syariah di Indonesia. Tujuan adanya fatwa ini sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia.

Pada tahap berikutnya, fatwa tentang asuransi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat dijadikan bahan materi dalam proses positivisasi hukum ekonomi syariah yang sedang dikerjakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Mahkamah Agung RI.

Di sisi lain, perlu mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah adalah sistem operasional dan akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi syariah. Pada masalah akad banyak ditemukan dalam operasional asuransi syariah yang tidak didasarkan pada satu akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad. Contohnya, produk asuransi syariah yang memakai dua rekening, rekening *saving*, dan rekening *non-saving* (*tabarru'*), didasarkan akadnya pada akad *tabarru'* dan akad *tijârah*.

Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan: asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *al-ta'mîn* yang secara bahasa berarti *tuma'ninah al-nafs wa zawâl al-khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun waswas dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan. Hal ini sama dengan seseorang yang sedang kuliah atau sekolah yang keperluan sehari-harinya ada yang menjamin dalam pelaksanaan kuliah dia akan merasa tenang dan tidak perlu khawatir. Berbeda dengan seseorang yang menjalani kuliah tanpa adanya jaminan dari orang tua atau orang lain, kuliah sambil kerja, orang tersebut menjalani kuliah tidak tenang dan ada perasaan khawatir, karena harus mencari biaya sendiri selama kuliah.

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Pertama, Muhammad Muslehuddin dalam bukunya, *Insurance and Islamic Law*, mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko. Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.

Kedua, dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Arab: *al-ta'mîn*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak: pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan

jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Ketiga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).

Keempat, asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kelima asuransi syariah menurut Fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan *ta'mîn*, *takâful*, atau *tadhâmun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat dijelaskan bahwa: Pertama, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*transfer of risk*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*sharing of risk*) di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan dana), dan *maysir* (*gambling*), di samping itu investasi dana harus pada objek yang *halâl-thoyyibah*.

Nilai Filosofis Asuransi Syariah

Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. (Q.s. al-Baqarah [2]: 30)

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِۗ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۗ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2).

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'âwun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'âwun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Di sisi lain, manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (*future time*). Firman Allah Swt. telah ditegaskan dalam Q.s. al-Taghâbun [64]:11 dan Q.s. Luqmân [31]: 34:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Tidak ada sesuau musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah (Q.s. Al-Taghâbun [64]: 11)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapa mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s. Luqmân [31]: 34)

Apakah hari esok dia (manusia) masih dalam keadaan sehat wal afiat dan masih dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaannya masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran atau terkena kebakaran?

Sebuah pertanyaan yang tidak akan dapat dipastikan jawabannya oleh manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah Swt. tidak memberikan kemampuan tersebut kepada manusia. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.

Suatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Firman Allah Swt. dalam surah Âli 'Imrân [3]: 145 dan 185:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُّوَجَلًّا^٤

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 145)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ^٥

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 185)

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa‘âdah al-dârayn*), seperti firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 201. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam mentakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt. dalam surah Yûsuf [12]: 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَعِ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
 وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
 ١٥ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١٦ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
 لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ١٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ
 النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٨

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang

kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata, “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur). (Q.s. Yâsuf [12]: 46-49)

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam Alquran atau sunah Nabi Muhammad Saw.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi syariah yang berkembang pada saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerjasama dan proteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian).

Pendapat Ulama tentang Asuransi

Para ulama awalnya berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversi terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi, dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Disamping itu ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtimâ'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijâri*) serta ada pula yang meragukannya (*syubhât*).

Alasan ulama yang mengharamkan praktik asuransi, adalah: Pertama, asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam. Kedua, asuran-

si mengandung unsur ketidakpastian. Ketiga, asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Keempat, asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai. Kelima, asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah Swt. Keenam, asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Menurut Mahdi Hasan, pelarangan praktik asuransi dikarenakan: Pertama, asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya. Kedua, asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko. Ketiga, asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba. Keempat, dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyyuapan (*risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Argumentasi ulama dalam membolehkan asuransi adalah: Pertama, tidak terdapat nas Alquran atau Hadis yang melarang asuransi. Kedua, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ketiga, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Kelima, asuransi termasuk akad *mudhârabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Keenam, asuransi termasuk *syirkah al-ta'âwuniyyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Akad pada Asuransi Syariah

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul al-haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelolah dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan meng-

¹ Mushthafâ Ahmâd Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1968), h. 291.

alami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takâful*) bersama. Zarqâ tidak menyebutkan akad *takâful* dalam mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilah akad *tabarru'*.² Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang laik terjadi pada akad *al-bay'* (jual-beli). Akad *tabaddulî* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memosisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabaddulî*) adalah keharusan pemindahan hak.³

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudhârabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu: akad *tabarru'* dan akad *mudhârabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takâful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedang akad *mudhârabah* terwujud ketika dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudhârabah* ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nishbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss atau negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama, masalah akad. Dalam operasional asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tabaddulî*) atau tolong-menolong (*takâful*). Dalam asumsi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/

² Mushthafâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, h. 291.

³ Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi, yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi biasa akad yang melandasi adalah jual beli (*aqd tabaduli*). Oleh karena itu syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan tidak boleh dilanggar ketentuan syariahnya.

Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual, pembeli, barang atau yang akan diperoleh ada, yang dipersoalkan adalah berapa besar premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah Swt. yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung usia kita, dan hanya Allah Swt. yang tahu kapan kita meninggal.

Dengan demikian akadnya jual beli maka dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*). Yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis (pada produk *saving*) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk *non saving*).

Kedua, ada *gharar* (ketidakjelasan). Definisi *gharar* menurut mazhab Syâfi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Ibn Taimiyah bicara tentang *gharar*, yaitu *al-gharar* yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan Ibn al-Qayyim berkata *al-gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan onta liar meskipun ada.

Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan *ma'qûd 'alayh* (sesuatu yang diakadkan), yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah Swt. yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadilah *gharar*. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

Takâful mengganti akad tadi dengan niat tabarru (*aqd takâfuli*), yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta *takâful* apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah Swt. mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang *gharar* seperti yang disebutkan dalam beberapa Hadis. Rasulullah Saw. pernah melarang jual beli *gharar* (H.r. Muslim). Dari 'Ali R.a., Rasulullah Saw. pernah melarang jual beli orang terpaksa, jual beli *gharar* (H.r. Abû Dâwud).

Konsekuensi dari akad dalam asuransi konvensional, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi *takâful*, dana yang terkumpul adalah milik peserta dan *takâful* tidak boleh mengklaim milik *takâful*.

Ketiga, masalah *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarrî* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takâful*, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana *tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takâful* untuk saling tolong-menolong.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah Swt., sebagaimana digambarkan dalam Hadis Nabi Saw. bahwa barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah Swt. akan memenuhi hajatnya (H.r. al-Bukhârî, Muslim, dan Abû Dâwud).

Keempat, masalah *maysir* (judi, untung-untungan). Dalam mekanisme asuransi konvensional terdapat *maysir* (untung-untungan), sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan adanya *gharar*. *Al-gharar* menurut bahasa artinya penipuan, yang tidak ada unsur rela pada pelaksanaannya sehingga termasuk memakan harta batil. Pada bagian lain, Wahbah al-Zuhaylî berujar bahwa *bay' al-gharar* adalah jual beli yang mengandung risiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor inilah yang dalam asuransi konvensional disebut *maysir* (*gambling*).

Musthafâ Ahmad al-Zarqâ berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur *gharar* yang pada gilirannya menimbulkan *qimâr*. Sedangkan *al-qimâr* sama dengan *al-maysir*. Muḥammad Fadhlî Yûsuf menjelaskan bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur *maysir* karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum periode akhir polis asuransinya, namun telah membayar preminya sebagian maka tanggungannya akan menerima sejumlah uang tertentu.

Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini dipandang sebagai *al-maysir*. Unsur ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh

tergantung dengan pengalaman si penanggung, keuntungan dipandang sebagai hasil mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerjanya yang riil.

Lebih jauh Muhammad Fadhlî Yûsuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil (ikut) asuransi tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebutkan judi, jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya klaim yang dibayarnya.

Kelima, masalah riba. Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga. Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. *Takâful* menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem *mudhârah*. Demikian pula investasinya, selain di bank-bank syariah juga pada bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Allah dengan tegas melarang praktik riba, “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Âli ‘Imrân [3]: 130). Sedangkan Hadis Nabi Saw. mengutuk orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba, “Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama”. (H.r. Muslim)

Keenam, masalah dana hangus. Hal lain yang sering dipermasalahkan oleh para ulama pada asuransi konvensional adalah adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mendundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula juga asuransi *non-saving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus yang sekaligus menjadi milik pihak asuransi.

Hal ini menurut para ulama sangat merugikan peserta terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Pada kaitan ini peserta dalam posisi yang dizalimi, padahal dalam praktik muamalah dilarang saling menzalimi antara kedua belah pihak, *lâ dharar wa lâ dhirâr* (tidak ada yang merugikan dan dirugikan).

Tabel 1:
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Materi Pembeda	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Tolong-menolong	Jual-Beli (<i>tabaduli</i>)
2	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
3	Investasi dana	Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudhârabah</i>)	Investasi dana berdasarkan bunga (<i>riba</i>)
4	Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabaru'</i> (dana sosial) seluruh peserta.	Dari rekening dana perusahaan
5	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
6	Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah. Mengawasi manajemen, produk dan investasi.	Tidak ada

Masalah-masalah Aktual dalam Praktik Asuransi Syariah

Pertama, payung hukum yang belum kuat. Saat ini, eksistensi asuransi syariah di Indonesia masih didasarkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan konstruktif dan bentuk penguatan secara yuridis eksistensi asuransi syariah baik berupa Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).

Kedua, perlu adanya kejelasan antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara pihak tertanggung dan pihak penanggung perlu ditegaskan secara transparan. Karena saat ini, disinyalir adanya ketidakjelasan terhadap dana *tabarru'* yang terhimpun dalam perusahaan asuransi syariah dan belum ada kontrol pengawasan terhadap kumpulan dana *tabarru'* yang jumlahnya disinyalir akan terus bertambah.

Ketiga, pembenahan di tingkat Sumber Daya Insani (SDI) pada perusahaan asuransi syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma konvensional. Oleh

karena itu diperlukan adanya pemahaman secara mendasar oleh SDI yang bergerak pada industri asuransi syariah tentang ekonomi syariah. Perlu dukungan yang kuat (*political will*) dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, untuk memberikan dukungan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Penutup

Kabar menggembirakan sekaligus tantangan bagi peradilan agama yang mulai tahun 2006 mendapat limpahan wewenang dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Berkenaan dengan wewenang tersebut diperlukan segera hukum ekonomi syariah positif, sebagai pedoman sekaligus panduan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa di antara pelaku bisnis ekonomi syariah.

Oleh karena itu, maksud Mahkamah Agung untuk segera menyusun kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan langkah nyata dan perlu mendapat dukungan dari pelbagai pihak dalam ikut berperan serta mengawal berlangsungnya kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia. Adapun bahan materi kompilasi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah asuransi dapat dirujuk dari: Pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kedua, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Ketiga, literatur tentang asuransi syariah. []

Pustaka Acuan

- 'Abduh, 'Îsâ, *Al-Ta'mîn bayn al-Hill wa al-Tahrîm*, Maktabah al-Iqtishâd al-Islâmî, t.th.
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jakarta, 2001.
- Fanjarî, al-, Muḥammad Syauqî, *Al-Islâm wa al-Ta'mîn*, Akadz: Riyâdh Saudi Arabiah, 1984.

Hasan Ali, AM, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hassan, Husain Hâmid, *Hukm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî 'Uqûd al-Ta'mîn*, Dâr al-'I'tishâm: Arab Saudi, t.th.

Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Penerj: Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999.

Zarqâ, al-, Mushthhafâ Aḥmad, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1968.